

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN PERKARA BANDING E-COURT

Produk Pelayanan	Layanan Permohonan Banding Perkara Perdata
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama di Pengadilan Negeri dengan membayar panjar biaya permohonan banding yang dituangkan dalam SKUM. Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama mencatat dalam buku register dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada pemohon banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas. 2. Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada pihakterbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding. 3. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan dengan mengajukannya kepada Ketua PN. 4. Dalam hal perkara telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, salinan putusan segera dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk segera diberitahukan. 5. PT Jayapura menerima permohonan banding secara e-court yang ditingkat pertama dilakukan persidangan secara e-litigation berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 271/ KMA/XI/2019. 6. Menerima permohonan banding secara e-court pada aplikasi SIPP Banding
Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan Banding dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir Tinggi 2. Pengadilan Tinggi wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka waktu 2 (dua) bulan 3. Salinan Putusan segera diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju. 4. Pengajuan banding secara e-court diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dan salinan putusan telah ditandatangani secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja.
Biaya	<p>Pemohon Banding dikenakan biaya untuk proses perkara perdata yang disetorkan pada rekening pengadilan negeri pengaju sesuai PERMA No. 23 Tahun 2012 jo. UU No.10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Materai : Rp 10.000,00 2. Redaksi : Rp 10.000,00 3. Pemberkasan : Rp130.000.00 <p style="text-align: right;">Jumlah : Rp150.000,00 (<i>Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah</i>)</p>
Produk Pelayanan	Salinan Putusan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui nomor Telepon Pengadilan Tinggi: (0967) 541248 2. Melalui nomor WA Pengadilan Tinggi: 0812 4861 8191 3. Melalui e-mail Pengadilan Tinggi: ptjayapura@yahoo.co.id 4. Melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI: https://siwas.mahkamahagung.go.id 5. Melalui aplikasi LAPOR: https://www.lapor.go.id 6. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian): http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id 7. Melalui nomor Telepon Badan Pengawasan: 021-255 783 00